

SK IJOP PAUD KB MAWADDAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635226 Fax. 0281-630869
PURWOKERTO - 53141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 421.9/223 /2009

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Membaca : 1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelomok Bermain/Play Mawaddah Nomor 07/PAUD/M/I/2009 Tanggal 19 Januari 2009;
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Selatan Nomor 421.1/064/2008 Tanggal 6 Februari 2009 Perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kelomok Bermain/Play Goup;

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinaan dari Kelomok Bermain/Play Mawaddah Nomor 07/PAUD/M/I/2009 Tanggal 19 Januari 2009 Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan setelah diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143)
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235);

3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara : YPM-NU Bina Bakti Wanita

Alamat : Jl. Suprpto III/19 Purwokerto

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama Lembaga : Kelompok Bermain/Play Group
" MAWADDAH "

Alamat : Rt 02/VII Kelurahan Berkoh
Kecamatan Purwokerto Selatan

Nama Penanggung jawab : Nuning Setya H

Alamat : Jl. Sunan Giri I/No.05 Berkoh Rt 02/VII
Purwokerto Selatan

Kedua : Dengan diberikanya ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama saudara berkewajiban :

Melaksanakan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
2. Menyusun Program .
3. Menyediakan Sarana Prasarana APE Luar dan Dalam.
4. Menyediakan Alat bahan ajar.
5. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
7. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

Larangan :

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 6 November 2009



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala UPK Purwokerto Selatan
3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)



KANTOR

NOTARIS

DAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
PURWOKERTO**

ARIEF RACHMANTO, SH

Kantor : Jl. dr. Angka No. 1 A Purwokerto
Telp. (0281) 642777

Rumah : Perum. Purwosari Indah
Jl. Gunung Slamet VII No. 2 Purwokerto
Telp. (0281) 636881

AKTA

**PERNYATAAN PENDIRIAN
KELOMPOK BERMAIN
MUSLIMAT NU "MAWADDAH"**

NOMOR :

7

TANGGAL :

15 MARET 2010



PENGHADAP :

1. Ny. NUNING SETYA HARTANINGSIH

2. Ny. SITI MUNTAKHYAH